



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA


BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan ...



9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 32);

18. Peraturan ..

18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Kampung adalah Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
6. Pedoman Penyusunan APBKampung adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Kampung dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKampung.

12. Rencana ...



7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan Cerdik Pandai/Cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
9. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Datok Penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
14. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

15. Keuangan ...



15. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut.
16. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan.
17. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang ditetapkan.
18. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2022 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. prinsip penyusunan APBKampung;
 - c. kebijakan penyusunan APBKampung;
 - d. teknis penyusunan APBKampung;
 - e. teknis evaluasi Rancangan APBKampung; dan
 - f. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemerintah Kampung dapat mengalokasikan biaya pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Aceh sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Kampung (SIKAP);
- b. pelaksanaan ...



- b. pelaksanaan bimbingan teknis tentang aplikasi penginputan Evaluasi Perkembangan Kampung (EPDESkel); dan
- c. biaya untuk bimbingan teknis penginputan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

Pasal 4

- (1) Bagi Camat agar menjadi pedoman untuk melakukan Evaluasi APBKampung.
- (2) Bagi Datuk Penghulu menjadi acuan dalam penyusunan RPKampung dan APBKampung Tahun Anggaran 2022.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Desember 2021 M
26 Jumadil awal 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Desember 2021 M
26 Jumadil awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ASRA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 43 TAHUN 2021
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH
TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

A. PRINSIP PENYUSUNAN APBKampung

Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampung;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Kampung lainnya.
7. APBKampung merupakan dasar bagi Pemerintah Kampung untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran kampung.

B. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKampung

Adalah Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kampung dalam penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan kampung.

1. Pendapatan Kampung

Pendapatan kampung yang dianggarkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan kampung yaitu semua penerimaan kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh kampung.

a. Pendapatan Asli Kampung

Pendapatan asli kampung adalah penerimaan kampung yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi kampung, baik dalam bentuk hasil usaha kampung, hasil kekayaan kampung hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli kampung yang sah.

b. transfer ...



b. *transfer*

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Kampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.


3) Alokasi Dana Kampung (ADK)

Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Kampung. Alokasi Dana Kampung dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kampung Di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022. Bantuan keuangan yang akan diberikan pada Pemerintah Kampung minimal 10% dari total Dana Perimbangan Kabupaten Aceh Tamiang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Kampung didasarkan pada tahun sebelumnya.

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

c. pendapatan ...



c. Pendapatan Lain-lain.

- 1) Lain-lain pendapatan kampung yang sah antara lain penerimaan hasil kerjasama antar kampung, penerimaan hasil kerjasama dengan pihak ketiga, penerima bantuan dari perusahaan yang berlokasi di kampung, pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya, bunga bank dan bantuan keuangan dari APBN.

2. Belanja Kampung

- a. belanja kampung harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Kampung yang menjadi kewenangan Pemerintah Kampung yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala kampung, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. belanja kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung;
- c. klasifikasi belanja kampung terdiri atas kelompok:
 1. penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 2. pelaksanaan pembangunan kampung;
 3. pembinaan kemasyarakatan kampung;
 4. pemberdayaan masyarakat kampung; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dibagi menjadi 5 (lima) bidang diantaranya:

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Kampung yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Datok Penghulu
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Datok Penghulu dan Perangkat Kampung

1 1 04 Penyediaan ...

1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honorarium PKPKK dan PPKK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan MDSK
1	1	06	Penyediaan Operasional MDSK (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional Dusun
1	1	90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Keagamaan
1	1	91	Penyediaan Penghasilan Tetap LKMK
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung**
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung (profil kependudukan dan potensi Kampung)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKam (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kampung)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMKam/RKPKam,dll)

1 4 04 Penyusunan ...

1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBKam/ APBKampung Perubahan/LPJ APBKam, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Kampung (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Datok Penghulu/ Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Kampung
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung (Antar Kampung/Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan MDSK (yang menjadi wewenang Kampung)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional Biaya Lainnya untuk Kampung Persiapan
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Kampung
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kampung **
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan

2 1 01 Penyelenggaraan ...

2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKK)/Polindes Milik Kampung (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Kampung/Perawat Kampung; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Kampung
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Kampung
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung
2	8		Sub Bidang Pariwisata

2 8 01 Pemeliharaan ...

2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Kampung yang mendukung proses pembangunan Kampung yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketentrama, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung
3	1	02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemkam
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kampung
3	1	04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung
3	1	06	Bantuan Hukum untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatiha/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hulum & Perlindungan Masyarakat
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung
3	2	02	Pengiriman kontingen Grup Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kampung tingkat Kecamatan/Kabupaten)
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kampung
3	2	04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Kampung
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung (Dipilih)
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

3 3 01 Pengiriman...

3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kampung tingkat Kecamatan/Kabupaten
3	3	02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kampung
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kampung
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kampung
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kampung
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kampung
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	05	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
3	4	90	Operasional PKK
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung, dll)
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **

4 4 Sub ...

4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeKampungan NonPertanian
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUMK (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDKampung)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUMK (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemkam)
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Kampung
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK KAMPUNG
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Kampung digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak Kampung.
5	3	00	Keadaan Mendesak Kampung

3. Pembiayaan ...

3. Pembiayaan

Pembiayaan kampung meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan kampung terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- b. pengeluaran pembiayaan penyertaan modal kampung, termasuk untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

4. Format APBKampung dan Penjabaran APBKampung


Format APBKampung dan Penjabaran APBKampung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

5. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBKampung Tahun Anggaran 2022 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKampung, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBKampung diutamakan dilakukan dengan cara swakelola, dengan memaksimalkan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- 2) prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) penganggaran penghasilan tetap perangkat kampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan kampung. Dalam hal ADD tidak mencukupi, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBKampung selain Dana Desa;
- 4) penganggaran Penghasilan Tetap (Siltap), tunjangan dan jaminan kesehatan bagi Datok Penghulu dan Perangkat Kampung mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) indikator ...



- 5) indikator analisa kelayakan penyertaan modal Kampung untuk Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) meliputi :
 - a. adanya Qanun Kampung tentang Pendirian BUMK;
 - b. adanya kajian proyeksi Pendapatan, biaya Oprasional dan keuntungan BUMK; dan
 - c. adanya Qanun Kampung tentang Penyertaan Modal BUMK;
- 6) penyertaan modal BUMK yang diberikan dapat digunakan untuk pengembangan BUMK, dengan kegiatan anatara lain :
 - a. pengelolaan hutan kampung;
 - b. pengelolaan hutan adat;
 - c. pengelolaan air minum;
 - d. pengelolaan pariwisata kampung;
 - e. pengelolaan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f. pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - g. Pengelolaan Sampah
- 7) bagi Kampung yang sebagian atau seluruh wilayahnya berada dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU), perkebunan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan hutan lindung atau bagi kampung sebagian atau seluruh wilayah kampungnya berada di sepanjang jalan kecamatan anggaran Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat atau penyertaan modal BUMK. Apabila kampung-kampung sebagaimana tersebut diatas sangat membutuhkan program kegiatan pembangunan kampung harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kampung berupa peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk tidak terjadinya permasalahan hukum atas pelaksanaan pembangunannya dapat dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
- 8) dalam rangka mempertinggi derajat dan kualitas kesehatan masyarakat perlunya peningkatan peran Pemerintah Kampung, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kampung, kader Pembangunan Manusia dan *stakeholder* terkait di kampung, melalui kegiatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* (sosialisasi/konseling pencegahan *stunting*, pemberian makanan tambahan);
- 9) upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penanggulangan Gizi Buruk dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- 10) penganggaran Honorarium/Insentif Guru PAUD dan Kader Posyandu yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan kampung.

6. Dalam ...



- 11) penganggaran terhadap kampung yang terdata sebagai penerima manfaat Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam upaya penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, anggaran diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *SDGs* Kampung melalui :
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung;
 - c. program prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai kewenangan kampung;
 - d. adaptasi kebiasaan baru kampung.
- C. Teknis Penyusunan APBKampung

Dalam menyusun APBKampung tahun anggaran berjalan, Pemerintah Kampung dan MDSK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Datok Penghulu dan MDSK wajib menyetujui bersama rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2022 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2022. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kampung harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2022, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kepada MDSK untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu I bulan Agustus Tahun 2021. Selanjutnya, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kampung untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2022 antara pemerintah Kampung dengan MDSK sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Datok Penghulu dengan MDSK terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2022, paling lambat tanggal 31 Desember 2021, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam membahas rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2022 antara Datok Penghulu dengan MDSK wajib mempedomani RKP Kampung, APBKampung untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Tabel I

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBKampung

No.	Uraian	Waktu	Lama
1.			
2.			
3.			

b. dalam ...



- b. dalam hal kampung melaksanakan Pemilihan Datok Penghulu Tahun 2022 dan/atau dokumen RPJMKampung berakhir, berpedoman pada RPKKampung Tahun 2022 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJM program prioritas kampung dalam RPKKampung, program strategis kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung dan memperhatikan visi, misi, program Datok Penghulu terpilih, serta mempedomani Qanun Kampung mengenai Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kampung.
- c. dalam penyusunan rancangan awal RKP Kampung, MDSK memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran MDSK berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Qanun Kampung tentang RPJMKampung.
- d. RKP Kampung dilaksanakan. Berkaitan dengan pokok-pokok pikiran MDSK yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang tentang Penyusunan RKP Kampung dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RPKKampung sebagai dasar perubahan APBKampung tahun berjalan atau pada penyusunan RPKKampung tahun berikutnya.
- e. dalam hal Datok Penghulu dan MDSK tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung oleh Datok Penghulu kepada MDSK, Datok Penghulu menyusun rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung untuk mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati Aceh Tamiang. Rancangan Qanun Kampung dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Bupati Aceh Tamiang, terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2022 dimaksud harus memperhatikan:
1. besaran belanja kampung dan besaran pengeluaran pembiayaan kampung dibatasi maksimum sama dengan besaran belanja kampung dan besaran pengeluaran pembiayaan kampung dalam Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022 atau APBKampung Tahun Anggaran 2022 apabila kampung tidak melakukan Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022.
 2. belanja kampung diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kampung dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja Penghasilan Tetap Datok Penghulu, Perangkat Kampung, Perangkat Kampung lainnya serta MDSK, belanja barang dan jasa serta belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

3. Pelampauan ...

3. Pelampuan dari pengeluaran setinggi-tingginya, dapat dilakukan apabila ada kebijakan Pemerintah untuk kenaikan Penghasilan Tetap Datok Penghulu, Perangkat Kampung, Perangkat Kampung lainnya serta Majelis Duduk Setikar yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
- f. dalam rangka percepatan penetapan Qanun Kampung tentang perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022, proses pembahasan rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2022, namun persetujuan bersama antara Pemerintah Kampung dan MDSK atas rancangan Qanun Kampung dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan Qanun Kampung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran 2022. Persetujuan bersama antara Pemerintah Kampung dan MDSK terhadap rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2022, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel I.

Dalam hal persetujuan bersama antara Pemerintah Kampung dan MDSK terhadap rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah akhir bulan September 2022, maka Pemerintah Kampung tidak melakukan perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022.

Tabel II
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBKampung

No.	Uraian	Waktu	Lama

- g. dalam perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kampung dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

h. dalam ...



- h. dalam hal Datok Penghulu berhalangan tetap, Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung/perubahan APBKampung kepada MDSK dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung/Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022. Apabila Datok Penghulu berhalangan sementara, Datok Penghulu mendelegasikan kepada Sekretaris Kampung untuk menyampaikan rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung/Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022 kepada MDSK dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung/Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Datok Penghulu dan Sekretaris Kampung berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Penjabat/Pelaksana Tugas Datok Penghulu berwenang untuk menyampaikan rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung/perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022 kepada MDSK dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung/Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022.
- i. dalam hal Pimpinan MDSK berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Penjabat/Pelaksana Tugas Pimpinan Sementara MDSK berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBKampung/Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2022.
- j. rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung dan rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung sebelum ditetapkan menjadi Qanun Kampung harus dilakukan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.
- k. hasil penyempurnaan atas rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung atau Perubahan APBKampung berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung atau Perubahan APBKampung tersebut, ditetapkan dalam Keputusan MDSK dan menjadi dasar penetapan Qanun Kampung tentang APBKampung atau Perubahan APBKampung.

b. BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL